



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266

Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 / 1973 / Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK AL-AKHLAQ"
DESA KEBONTURI KECAMATAN ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq" dengan nomor : 421.1/21/TK.AK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2021/2022** dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016, Seri D.13).

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/Kpts.1555.3/Disdik tanggal 05 Oktober 2021 tentang Tim Verifikasi Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
- c. Proposal yang diajukan Yayasan Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan nomor : 421.1/21/TK.AK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Kedua

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Pendirian ini akan dibatalkan;

Keempat

Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini, Satuan Pendidikan **Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon** menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan Akreditasi Sekolah;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. DENNY SUPDIANA, S.E., M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
8. Yth. Kepala Desa Kebonturi.